

## ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA PADA NAGARI ULAKAN KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS

Rina Widyanti

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

[rinawidyanti99@yahoo.com](mailto:rinawidyanti99@yahoo.com),

### Abstrak

*The study aims to find out how Accountability and Transparency of Dana Desa management. The analytical method used is descriptive qualitative analysis, which is analyzing the research process using a questionnaire for Dana Desa managers and managers in Nagari Ulakan related to the financial reporting system implemented by the Nagari Ulakan Government and then described according to Permendagri 113 in 2014. The results showed that the accountability of Dana Desa management in Nagari Ulakan format had followed Permendagri 113 in 2014, but the reporting was not carried out on time. Transparency of Dana Desa management in Ulakan Nagari leads to Permendagri 113 in 2014, the weakness of Nagari Ulakan is that the reporting process is immediately reported to the Regent without going through the Camat. Broadly speaking, Dana Desa management in Nagari Ulakan has referred to Permendagri 113 in 2014, but the implementation has not been effective. Due to the lack of village assistants and the budget that is often not timely, it enters Nagari accounts. The advice that can be given is that the government of Nagari Ulakan should be more effective in presenting the financial statements of Dana Desa management in accordance with Permendagri 113 in 2014.*

*Keywords: Accountability, Transparency, Dana Desa*

### PENDAHULUAN

Desa sekarang ini menjadi objek sentral yang menjadi perhatian utama pemerintah. Dalam perkembangannya, kini desa telah menjadi berbagai bentuk yang harus diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Pemerintah sangat memperhatikan desa sebagai daerah paling kecil yang merupakan bahagian dari wilayah Indonesia. Sehingga, pemerintah mengatur dan mengembangkan potensi desa dalam bentuk Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, desa diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri dengan melakukan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Berdasarkan aturan hukum dan pemberian wewenang tersebut, maka pemerintah desa berkewajiban menjadi penanggung jawab atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kegiatan desa yang bertujuan untuk memberdayakan desa.

Seiring dengan diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa maka pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa desa berhak mendapatkan paling sedikit 10% dari penerimaan pajak daerah pertahun, dengan memperhatikan aspek

pemerataan dan potensi daya desa yang bersangkutan hal ini sesuai dengan pasal 18 Permendagri Nomor 37 Tahun 2007.

Selanjutnya, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang merupakan perubahan dari Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Disamping itu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 ini mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa yang mengambil objek penelitian Nagari Ulakan Kabupaten Padang Pariaman.

### **Kajian Teoritis**

#### **Akuntabilitas**

Asas pengelolaan Keuangan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 yakni di kelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Oleh karena itu, akuntabilitas dan transparansi menjadi salah satu asas yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa.

Menurut Mardiasmo (2009: 20), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

Menurut Mahmudi (2007: 9), akuntabilitas publik kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (*principal*).

Jadi berdasarkan pengertian diatas, akuntabilitas adalah kewajiban suatu pihak yang diberi amanah (*agent*) untuk mengelola sumber daya, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan kepada pihak pemberi amanah (*principal*) sebagai bentuk pertanggungjawabannya.

#### **Transparansi**

Menurut Mardiasmo (2010: 30) transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fiskal, informasi, dan penjabarannya.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah (PP) Pasal 25 Nomor 71 tahun 2010, menjelaskan bahwa transparan adalah memberi informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyuruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada perundang-undangan.

Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan bersifat terbuka bagi masyarakat, mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah di akses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

### **Pengelolaan Dana Desa**

Pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang tertuang dalam pasal 1 (satu) menjelaskan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan amanah kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab I Ketentuan Umum menyebutkan bahwa Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa (APBDesa).

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 3 menyebutkan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD);
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

APBDesa merupakan pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa (Sujarweni, 2015: 33).

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, yang menjadi tempat penelitiannya adalah Nagari Ulakan, yang beralamat di Jalan Syech Burhanuddin Korong Pasa Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Desember 2017 hingga Juni 2018.

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang dibahas, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa survei langsung dan wawancara pada bagian terdekat dengan objek penelitian, untuk memperoleh data yang akurat serta studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan dan kewajiban desa. Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Nagari Ulakan memperoleh Dana Desa tersebut sejak tahun 2015. Dari data yang diperoleh Nagari Ulakan tahun 2015 memperoleh Dana Desa sebesar Rp. 306.192.182,00 pada tahun 2016 Nagari Ulakan memperoleh Dana Desa sebesar Rp. 797.831.663,00 dan pada tahun 2017 Nagari Ulakan memperoleh Dana Desa sebesar Rp. 847.710.143,00. Dana desa yang diperoleh Nagari Ulakan tersebut dipergunakan 70% untuk sarana fisik/ pembangunan seperti perbaikan maupun pembuatan jalan dan jembatan, dan 30% di pergunakan untuk pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan, bimbingan teknis, simulasi bencana dan lain-lain.

Dalam pengelolaan Dana Desa pada Nagari Ulakan sering ditemui kendala yaitu kurangnya pendamping desa seperti tim ahli, tim teknis, dan kendala berikutnya yaitu saat pencairan anggarannya sering terlambat masuk ke rekening Nagari Ulakan. Pemerintah Pusat menyalurkan Dana Desa ke Nagari Ulakan melalui Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan alur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) meminta ke Nagari Ulakan berupa draft susunan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan, lalu pihak DPMD memverifikasi dan setelah itu dana akan ditransfer ke rekening Nagari Ulakan. Nagari Ulakan memiliki rekening bank sendiri yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, dan penanggungjawab rekening tersebut yaitu Pemerintah Nagari Ulakan.

Semua transaksi di Nagari Ulakan yang berhubungan dengan Dana Desa proses pencatatannya dilakukan oleh bendahara desa, seperti proses pencatatan perencanaan, pelaporan, pertanggungjawaban hingga realisasi di lapangan. Nagari Ulakan melakukan tutup buku pada proses pencatatannya yaitu di akhir tahun. Dan bentuk pertanggungjawabannya yaitu Laporan Keterangan Pertanggungjawaban.

Penyaluran Dana Desa (DD) dilakukan secara bertahap melalui dua tahap penyaluran pada Nagari Ulakan yaitu, penyaluran tahap satu sebesar Rp.312.889.814,00 dan penyaluran tahap kedua sebesar Rp.534.820.000,00. Penggunaan Dana Desa (DD) yang diterima disetiap desa digunakan untuk dua komponen yaitu, (1) sebesar 70% untuk sarana fisik, (2) sebesar 30% untuk pemberdayaan masyarakat.

**Tabel 4.1. Program Kegiatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2017**

No.	Program
1	Bidang Pembangunan Nagari
1.1	Pengadaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
1.2	Penyertaan Modal BUMDes
2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2.1	Pendirian dan Pengembangan BUMNag
2.2	Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)
2.3	Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Nagari menghadapi bencana

Sumber : Data Olahan, 2018

## A. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Nagari Ulakan

### 1. Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa

Penatausahaan Nagari Ulakan secara teknis telah berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hal tersebut terlihat dengan disajikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Ulakan, yang akan dilaporkan pada Wali Nagari dan dilaporkan kepada Badan Musyawarah Nagari (BAMUS). Penatausahaan yang dilakukan oleh Nagari Ulakan melalui pencatatan oleh Bendahara desa. Berikut adalah anggaran pendapatan dan belanja Dana Desa Nagari Ulakan:

**Tabel 4.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Desa Nagari Ulakan**

No.	Uraian	Anggaran (Rupiah)
1.	PENDAPATAN Dana Desa	847.710.000,00
2.	BELANJA - Pembangunan Nagari - Pemberdayaan Masyarakat	776.259.727,00 21.545.000,00
3.	PEMBIAYAAN -Silpa Dana Desa	94.584,00

Sumber : Data Olahan, 2018

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diuraikan beberapa hal yang terkait dengan penatausahaan dana desa oleh Nagari Ulakan sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.3. Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014**

No	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan
1.	Penatausahaan dilakukan bendahara desa	Semua proses pencatatan transaksi keuangan dana desa dilakukan oleh bendahara desa	Sesuai
2.	Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib	Bendahara desa melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dan tutup buku di akhir tahun anggaran.	Belum Sesuai
3.	Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban	Bendahara desa membuat laporan pertanggungjawaban	Sesuai
4.	Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya	Laporan pertanggungjawaban dibuat akhir tahun saja.	Belum Sesuai

Sumber : Data Olahan,2018

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa indikator kesesuaian akuntabilitas penatausahaan Nagari Ulakan secara keseluruhan belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini terlihat pada indikator kedua dan keempat yaitu Nagari Ulakan melakukan tutup buku dan penyampaian laporan pertanggungjawaban di akhir tahun. Sedangkan menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tutup buku dan penyampaian laporan pertanggungjawaban dilakukan setiap bulan.

## 2. Pelaporan Dana Desa

Pelaporan pengelolaan Dana Desa secara teknis sudah diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dimana kepala desa menyampaikan laporan realisasi anggaran kepada Bupati/Walikota berupa, laporan semester pertama dan laporan semester akhir. Laporan semester pertama APBDesa paling lambat disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan, dan sementara laporan semester akhir tahun paling lambat disampaikan bulan Januari tahun berikutnya.

Berikut akan disajikan kesesuaian akuntabilitas pelaporan dana desa di Nagari Ulakan ke dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 4.4. Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaporan Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014**

No.	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan
1.	Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan semester akhir tahun	Laporan semester pertama dan semester akhir dilaporkan kepada Bamus saja.	Belum Sesuai
2.	Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa	Laporan semester pertama berupa laporan APBDesa	Sesuai
3.	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan	Laporan semester pertama dilaporkan Januari tahun 2018.	Belum Sesuai
4.	Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya	Laporan semester akhir di laporkan pada mei tahun 2018.	Belum Sesuai

Sumber : Data Olahan, 2018

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa indikator kesesuaian akuntabilitas pelaporan Nagari Ulakan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan indikator Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hal ini terlihat pada indikator pertama, ketiga dan keempat, berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan aparatur Nagari, beliau menyampaikan bahwa Nagari Ulakan melaporkan laporan semester kepada Bamus terdapat pada indikator pertama. Pada indikator ketiga dan keempat terlihat bahwa Nagari Ulakan melakukan laporan semester pertama dan laporan semester akhir tidak tepat waktu seperti yang terdapat dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, laporan semester pertama dilaporkan pada Januari tahun berikutnya, dan laporan semester akhir dilaporkan pada Mei tahun berikutnya.

## 3. Pertanggungjawaban Dana Desa

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 bahwa Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa. Berikut ini data kesesuaian akuntabilitas pertanggungjawaban dana desa di Nagari Ulakan:

**Tabel 4.5. Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014**

No.	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan
1.	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota akhir tahun anggaran	Laporan pertanggungjawaban dilaporkan ke BAMUS Nagari	Belum Sesuai
2.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, pembiayaan.	Sesuai
3.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dibuat berdasarkan UU nomor 6 tahun 2014, Permendagri nomor 113 tahun 2014 dan peraturan Bupati nomor 30 tahun 2015	Belum Sesuai

Sumber : Data Olahan, 2018

Berdasarkan tabel 4.5 terlihat bahwa indikator kesesuaian akuntabilitas Pertanggungjawaban Nagari Ulakan secara keseluruhan belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini terlihat pada indikator pertama dan ketiga. Pada indikator pertama terlihat bahwa hasil wawancara menyatakan laporan pertanggungjawaban dilaporkan pada BAMUS Nagari, sedangkan dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 laporan pertanggungjawaban tersebut harus dilaporkan kepada Bupati/Walikota pada akhir tahun anggaran. Pada indikator ketiga terlihat bahwa Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dibuat berdasarkan UU nomor 6 tahun 2014, Permendagri nomor 113 tahun 2014 dan peraturan Bupati nomor 30 tahun 2015, sedangkan dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa.

#### **B. Transparansi Pengelolaan Dana Desa**

Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

**Tabel 4.6. Indikator Kesesuaian Transparansi Pengelolaan Dana Desa Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014**

No.	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan
1.	Kegiatan pencatatan kas masuk dan kas keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.	Pencatatan kas masuk dan kas keluar bisa diakses oleh masyarakat, serta terdapat papan pengumuman tentang informasi dana yang digunakan untuk menjalankan sebuah kegiatan.	Sesuai

2.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah di akses oleh masyarakat.	Laporan realisasi pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan mudah di akses oleh masyarakat.	Sesuai
3.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan DD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi DD disampaikan ke Bupati secara langsung.	Belum Sesuai

Sumber : Data Olahan, 2018

Berdasarkan tabel 4.6 terlihat pada indikator kesesuaian Transparansi Nagari Ulakan secara keseluruhan belum sepenuhnya dilaksanakan. Terlihat pada indikator ketiga hasil wawancara yang diperoleh dari aparatur Nagari menyampaikan bahwa laporan tersebut tidak dilaporkan melalui camat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Asas Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri 113 tahun 2014 yakni dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat.

Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Nagari Ulakan sudah mengacu pada Permendagri Nomor 113 tahun 2014, akan tetapi pada pelaksanaannya belum efektif. Dikarenakan kurangnya pendamping desa dan anggaran yang sering terlambat masuk ke rekening Nagari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto Nico. (2007). **Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government**. Malang: Bayu Media Publishing
- Bukit Seriwati. (2015). **Akuntabilitas Dalam Bimbingan Konseling**. Jurnal: Widyaiswara Madya Bakti Diklat Keagamaan Medan
- Culla Adi Suryadi. (2002). **Masyarakat Madani, Pemikiran, Teori dan Relevansinya dengan cita-cita Demokrasi**. Jakarta: Raja Grafindo
- Garini Nadia. (2011). **Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung**. Skripsi: Universitas Komputer Indonesia
- Hajar Nuzul Ibnu. (2017). **Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran Pada UPTD Taman Budaya Sulawesi Tengah**. Skripsi: Universitas Halu Oleo



- Haryanto Sahrudin, dan Arifuddin. (2007). **Akuntansi Sektor Publik**. Edisi Pertama. Semarang: Universitas Diponegoro
- Kumalasari Deti dan Ikhsan Budi Riharjo. (2016). **Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa**. Jurnal: Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia Surabaya
- Mahmudi. (2007). **Manajemen Kinerja Sektor Publik**. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Mardiasmo. (2002). **Akuntansi Sektor Publik**. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- \_\_\_\_\_. (2009). **Akuntansi Sektor Publik**. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- \_\_\_\_\_. (2010). **Akuntansi Sektor Publik**. Yogyakarta: Andi Offset
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang **Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa**
- \_\_\_\_\_. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113. Tahun 2014 tentang **Pengelolaan Keuangan Desa**
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang **Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa**
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang **Dana Desa**
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang **Dana Desa**
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang **Standar Akuntansi Pemerintah**
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang **Pemerintahan Daerah**
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang **Pemerintahan Daerah**
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang **Desa**
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang **Pemerintahan Daerah**
- Sujarweni V Wiratna. (2015). **Panduan Tata Kelola Keuangan Desa**. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Umami Risyah dan Idang Nurodin. (2017). **Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa**. Jurnal: Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
- Widiyanti Arista. (2017). **Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (studi pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)**. Skripsi: Universitas Islam Maulana Malik
- Widjaja HAW. (2005). **Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah**. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada